

## **TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

**2021**

Kpts KPU NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/IV/2021: 17 HLM

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang berbasis kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir Dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2021  
- Lampiran 13 halaman